

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam praktek penahanan pada tindak pidana kekerasan terhadap anak didasarkan atas pertimbangan untuk melindungi anak dari ancaman pengulangan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut. Selain itu adanya kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Penahanan pada prinsipnya dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara.
2. Praktek penahanan pada tindak pidana kekerasan terhadap anak diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun secara praktek. Secara normatif ketidakpastian hukum tersebut disebabkan karena pengaturan secara *lex specialis* ketentuan mengenai kekerasan yang terjadi pada anak sebagaimana Pasal 80 ayat (1) KUHP, tidak diikuti dengan pengaturan yang sistematis sebagaimana juga diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP huruf b, akibat ketidakpastian dari norma tersebut juga berdampak kepada praktek penerapan hukumnya.

B. Saran

1. Agar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam pelaksanaan penahanan pada tindak pidana kekerasan terhadap anak, dibuatkan pengaturan yang lebih jelas didalam Undang-undang Perlindungan Anak supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dan menyarankan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk merevisi ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak tersebut, dengan penambahan norma atau memungkinkannya terdakwa kekerasan anak yang melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak untuk di tahan seperti pelanggaran terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Agar Penegak Hukum, khususnya Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan mengenai penahanan tersebut harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sangat bijaksana, untuk menghindari ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun secara praktek.

